



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian dan Penetapan Tipologi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
13. Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Kompetensi Tekhnis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas dan jabatan yang diembannya.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Primer, Rujukan dan Tradisional;
 - b. Seksi Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 4. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - a. Seksi Survey Lance dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa .
 6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); dan
 - c. Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK).
 7. Unit Pelaksana Teknis.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 4

- (1). Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2). Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 6

- (1). Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Program, Pelaporan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi membantu sekretaris dalam penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Sub Program, Pelaporan dan Keuangan.
Pasal 8

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi membantu sekretaris dalam penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan keuangan dan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 9

- (1). Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, peralatan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, peralatan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, peralatan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, peralatan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, peralatan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi beberapa seksi, terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
 - b. Seksi Kefarmasian, Peralatan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional
Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer, Rujukan dan Tradisional serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Seksi Kefarmasian, Peralatan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)
Pasal 11

Seksi Kefarmasian, Peralatan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pasal 12

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

- (1). Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.
- (2). Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Pasal 14

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 15

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pasal 16

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 17

- (1). Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2). Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang survey lance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang survey lance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
- a. Seksi Survey Lance dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi Survey Lance dan Imunisasi
Pasal 18

Seksi Survey Lance dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survey lance dan imunisasi serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Pasal 19

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
dan Kesehatan Jiwa
Pasal 20

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik lisan maupun tulisan.

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1). Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, bidang Data dan Informasi, Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) dan Operasional Keluarga Sejahtera (KS), Pemberdayaan Keluarga (PK) dan pendayagunaan penyuluh Keluarga Berencana
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); dan
 - c. Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK).

Seksi Data dan Informasi
Pasal 22

- (1). Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang data dan informasi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Data dan Informasi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang Data dan Informasi;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Data dan Informasi;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR)

Pasal 23

- (1). Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR);
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR);
 - c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Pulau Morotai;
 - e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana di kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Seksi Operasional Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Penduduk

Pasal 24

- (1). Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK) di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK);
 - b. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK);
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK);
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Seksi Operasional Keluarga Sejahtera (KS) dan Pemberdayaan Keluarga (PK);
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 25

- (1). Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2). Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3). Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

- (1). Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan.

Pasal 28

- (1). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (3). Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4). Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 29

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala seksi dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2). Setiap Pemimpin satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4). Kepala Dinas secara teknik fungsional berada dibawah pembinaan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1). Di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2). Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1). Tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ini, dijadikan acuan dalam pembentukan kelembagaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di daerah.
- (2). Tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

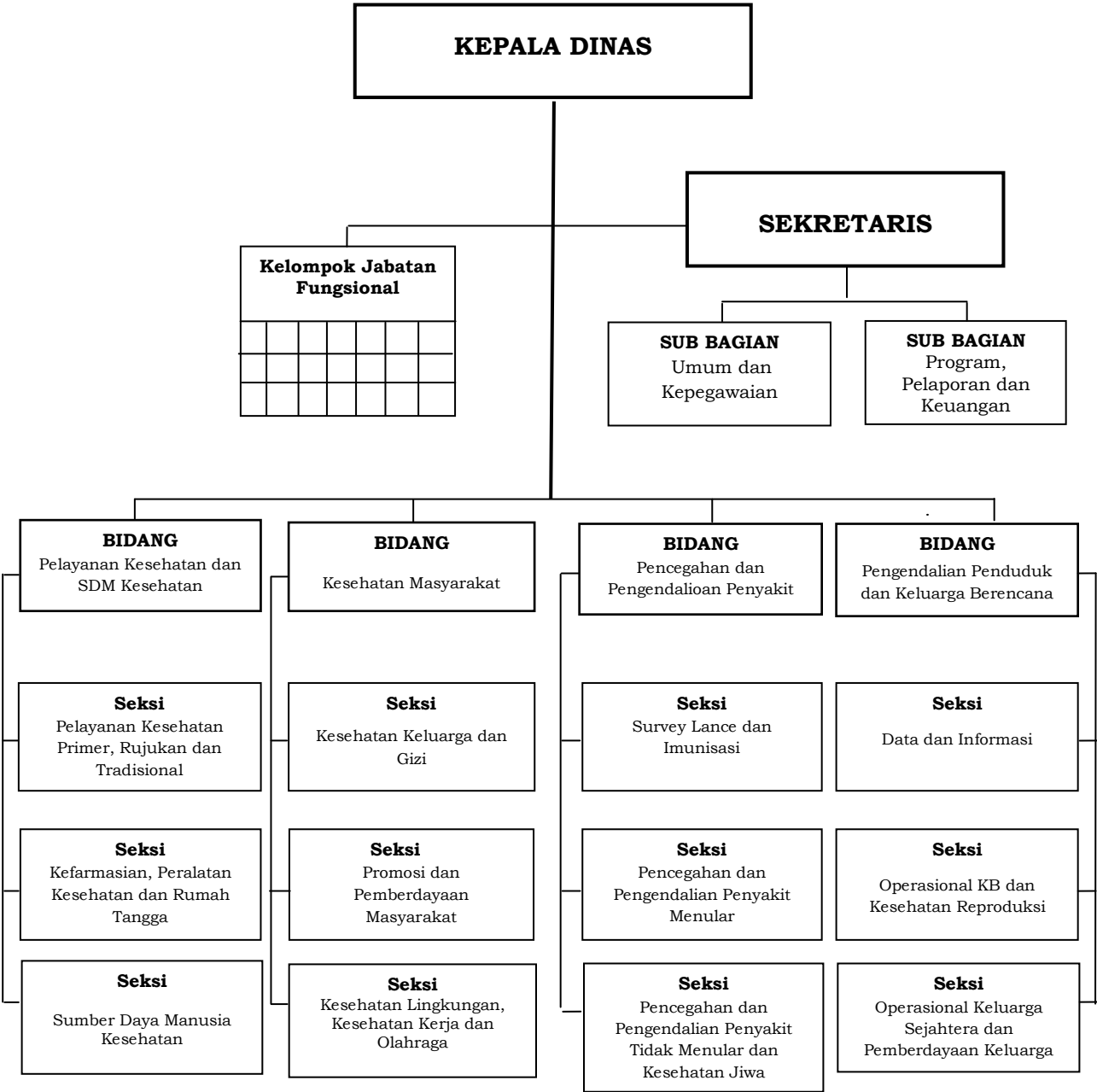
A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PULAU MOROTAI



Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS